



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERANAN KERTA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI DESA ADAT GULINGAN KAB BADUNG

Ni Putu Nita Yulianti¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

This research explores the role of Kerta Desa (Village Council) in resolving divorce cases in Gulingan Customary Village, Bali. It provides insights into the role of Kerta Desa in resolving divorce cases in Bali, highlighting the implementation of customary law and social dynamics in the context of family law. The issues addressed in this research are the roles of Kerta Desa in resolving divorce disputes in Gulingan Customary Village, Badung Regency, as well as the challenges faced by Kerta Desa in resolving divorce disputes in Gulingan Customary Village, Badung Regency. The methodology employed in this research is empirical legal research. The conclusion drawn from this research is that Gulingan Customary Village applies customary law based on the concept of Tri Hita Karana, where divorce resolution also involves the Klian Adat (Customary Leaders) in each Banjar Adat (Customary Neighborhood), who engage in mediation, negotiation, and conciliation. Divorce rulings are based on the principle of joint ownership (druwenang sareng-sareng) for property, child custody, and post-divorce obligations. In resolving divorce disputes, Kerta Desa Adat Gulingan faces internal challenges related to the mechanisms and procedures for handling customary cases. The village does not yet have specific regulations for divorce, prioritizing peace based on the principle of druwenang sareng-sareng.

Keywords: Kerta Desa, divorce, Customary Village..

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran Kerta Desa dalam menyelesaikan kasus perceraian di Desa Adat Gulingan, Bali. Penelitian ini memberikan wawasan tentang peran Kerta Desa dalam penyelesaian kasus perceraian di Bali, dengan menyoroti implementasi hukum adat dan dinamika sosial dalam konteks hukum keluarga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peranan kerta desa dalam penyelesaian sengketa perceraian di Desa Adat Gulingan Kab. Badung serta kendala kerta desa dalam penyelesaian sengketa perceraian di Desa Adat Gulingan Kab. Badung. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Desa Adat Gulingan menerapkan hukum adat berdasarkan konsep Tri Hita Karana, dimana penyelesaian perceraian juga melibatkan Klian Adat di masing-masing Banjar Adat, yang melakukan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Putusan perceraian berdasarkan asas kepemilikan bersama (druwenang sareng-sareng) untuk harta benda, hak asuh anak, dan kewajiban pasca-perceraian. Dalam penyelesaian sengketa perceraian, Kerta Desa Adat Gulingan menghadapi kendala internal terkait mekanisme dan tata cara

penanganan kasus adat. Desa ini belum memiliki pararem untuk perceraian, lebih mengutamakan perdamaian berdasarkan asas druwenang sareng-sareng.

Kata Kunci: Kerta Desa, perceraian, Desa Adat.

A. Pendahuluan

Masyarakat adat selalu mempertahankan nilai-nilai adat istiadat pada sistem sosialnya dengan menciptakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat adat. Aturan-aturan ini mengikuti kebiasaan dan adat istiadat pada masyarakat setempat sehingga aturan yang disepakati tersebut mampu mempertahankan eksistensi nilai-nilai tradisional yang ada. Kehadiran hukum adat digunakan sebagai alternatif masyarakat adat agar mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan pada wilayah desa adatnya.¹ Keberadaan hukum adat sudah diatur dalam peraturan tertinggi, sehingga hukum adat diakui dan dihormati sesuai dengan kebudayaan dan perkembangan masyarakat adatnya. Salah satu hukum yang dianut oleh masyarakat

di Bali yaitu Hukum Adat Bali. Hukum adat Bali merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang tujuannya untuk mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Berbicara mengenai Hukum Adat Bali tidak dapat terlepas dari peranan Desa Adat dalam kelangsungan kehidupan sebagai masyarakat hukum yang melingkupi wilayah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pada pasal 103 huruf (d) bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul salah satunya meliputi “penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam

¹ Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan

Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat di Bali, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah”. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjelaskan bahwa, Desa Adat atau Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yang memiliki tradisi dan tata krama kehidupan masyarakat umat Hindu yang setiap keturunannya terikat Kahyangan Tiga (Tiga tempat beristananya Dewa Tri Murti yakni Pura Desa, Pura Pusah, Pura Dalem) yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaannya sendiri serta memiliki hak mengurus rumah tangganya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang sehingga desa dapat mengurus rumah tangganya sendiri, desa memiliki peraturan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat desa setempat yang berbentuk produk hukum.

Produk hukum yang berasal dari hukum adat Bali yaitu berupa awig-awig, perarem, dresta, dan lain-lainnya. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan Banjar Adat yang berlaku bagi Krama

Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Sedangkan perarem merupakan aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

kebiasaan/tradisi yang mewarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat. Ketika berbicara mengenai desa adat tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai unsur pokok dari desa adat, yang dimana hal tersebut menjadi tiga hal pokok yang mendasar untuk memahami bagaimana eksistensi berlakunya hukum adat Bali. Ketiga hal tersebut menjadi titik dasar dalam mewarnai kehidupan masyarakat Bali, yang sering disebut dengan Tri Hita Karana. Tri hita karena merupakan tiga kerangka agama Hindu untuk menuju kebahagiaan. Konsep Tri hita karena mengajarkan pola keseimbangan pada masyarakat di Bali, baik dengan Tuhan sebagai pencipta (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan dengan lingkungan sekitarnya (palemahan). masyarakat desa adat di Bali percaya bahwa setiap kegiatan baik kehidupan

sosial maupun pembangunan infrastruktur di Bali harus berdasar dengan konsep tri hita karena.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 pasal 28 menjelaskan mengenai tata pemerintahan Desa Adat yang terdiri dari unsur kelembagaan pemerintah Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan. Dalam merealisasikannya, Desa Adat memiliki tata pemerintahan yang berwenang dalam mengatur dan mengambil keputusan terhadap persoalan yang terjadi. Kelembagaan pemerintah Desa Adat terdiri atas Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kerta Desa Adat, dan Banjar Adat/Banjar Suka-Duka. Prajuru Desa Adat terdiri dari Bendesa Adat yang dipilih oleh krama desa secara musyawarah mufakat, Patajuh Bendesa Adat/pangliman, Penyarikan/Juru Tulis, Patengen/Juru Raksa.

Salah satu institusi penting dalam penelitian ini adalah Kerta Desa. Kerta Desa bekerja sama dengan Prajuru Desa Adat dan memiliki tanggung jawab untuk menangani penyelesaian masalah adat berdasarkan hukum adat setempat.

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, Kerta Desa Adat memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan masalah adat di Desa Adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ayat (2) dari peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam menangani masalah adat, Kerta Desa Adat harus mengutamakan perdamaian dengan prinsip kerjasama. Jika Kerta Desa tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pendekatan tersebut, mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan tradisi dan aturan desa adat. Jika masalah tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat, pihak-pihak terlibat dapat meminta bantuan dari Majelis Desa Adat (MDA) sesuai dengan hierarkinya.

Dalam hukum adat, terdapat regulasi yang mengatur aspek-aspek privat, terutama dalam hal regulasi keluarga. Peraturan hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat adat memiliki dampak signifikan terhadap hukum perkawinan dan hukum waris. Contohnya, di Bali, hukum adat memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan perkawinan di

masyarakat Bali. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang pada Pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dijelaskan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “Perkawinan merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan mengikatkan diri dalam perkawinan”.

Sistem kekeluargaan yang dipraktikkan dalam masyarakat adat Bali adalah patrilineal, di mana garis keturunan mengikuti keluarga ayah. Anak laki-laki memiliki peran yang signifikan dalam keluarga karena sistem ini. Hal ini memengaruhi pola perkawinan di Desa Gulingan yang juga menganut sistem patrilineal. Perkawinan dalam konteks budaya Bali tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai bentuk Yadnya atau pengorbanan suci untuk kebahagiaan

manusia secara lahir dan batin. Upacara mebyakala merupakan tahap penting dalam menjadikan perkawinan adat Bali sah, yang merupakan bagian dari Manusa Yadnya. Selain itu, dalam perspektif Hukum Adat Bali, perkawinan juga merupakan bagian dari Grhasta, yaitu fase kedua dalam kehidupan manusia setelah Brahmacari, di mana seseorang memasuki kehidupan berkeluarga setelah memperoleh pengetahuan.

Tujuan Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Harapan dari pemerintah bahwa tujuan perkawinan bisa terwujud dalam keluarga, sehingga kelangsungan rumah tangga tersebut bisa langgeng dan bahagia sampai suami istri tersebut menemui ajalnya, tetapi dalam kenyataannya sering perkawinan berakhir karena suatu sebab yang tidak mungkin untuk dihindari, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi putus. Putusnya perkawinan bisa disebabkan oleh beberapa hal,

antara lain perkawinan bisa putus karena meninggalnya salah satu pihak, istri atau suami yang sering disebut dengan cerai mati.

Putusnya perkawinan karena perceraian, dan perkawinan putus karena putusan pengadilan.² Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Perkawinan yang berakhir dengan perceraian sering dianggap sebagai solusi bagi mereka yang tidak lagi mampu mempertahankan hubungan pernikahan. Perceraian memiliki konsekuensi dalam pembagian harta warisan, hak asuh anak, dan kewajiban lain yang timbul akibat berakhirnya perkawinan tersebut.³

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 bahwa

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi sudah jelas jika terdapat permasalahan dapat diselesaikan dan diadili di Pengadilan Agama bagi umat Muslim, dan Pengadilan Negeri bagi umat non-muslim. Dalam hukum adat Bali pun juga menerapkan hal demikian. Namun yang menjadi perbedaan yaitu Desa Adat dapat andil dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat desa adat terkait melalui lembaga yang berwenang. Hal tersebut dikatakan sebagai otonomi desa, yang artinya desa memiliki kewenangan/kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian perceraian di Bali akan melalui proses penyelesaian desa adat masing-masing terlebih

² I Gusti Ngurah Anom, Eksistensi Perceraian Adat di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 240.

³ I Wayan Wahyu Wira Udytama, Status Laki- Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana, Jurnal Advokasi Volume 5 Nomor 1, 2015, hlm. 76.

dahulu sebelum dilanjutkan pada tahap Pengadilan. Namun dalam pelaksanaan proses perceraian di Desa Gulingan Kabupaten Badung hanya dilakukan sampai pada tahap penyelesaian di banjar masing-masing saja. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimanakah peranan kerta desa dalam penyelesaian kasus perceraian pada desa adat tersebut.

Berdasarkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun suatu penulisan mengenai peranan kerta desa dalam penyelesaian sengketa perceraian di Desa Adat Gulingan Kab. Badung serta kendala kerta desa dalam penyelesaian sengketa perceraian di Desa Adat Gulingan Kab. Badung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji *law in action* dengan cakupannya adalah *das sein* (apa kenyataan).⁴ Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan fakta

dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara kepada informan para Prajuru Desa adat di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet. Analisis data dilakukan dengan penerapan analisis data deskriptif kualitatif yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, dan logis sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

C. Pembahasan

1. Peranan Kerta Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Desa Adat Gulingan

Desa adat merupakan lembaga tradisional yang bercorak social religius dan mempunyai pemerintahan yang bersifat otonom berdasarkan asal usulnya. Desa adat di Bali berlandaskan atas konsep tri hita karena. Tri hita karena

⁴ H Salim HS dan Erlines Septiana Nurbani, 2014. **Penerapan Teori Hukum**

pada Penelitian Tesis & Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 356.

merupakan tiga kerangka agama Hindu untuk menuju kebahagiaan. Konsep Tri hita karena mengajarkan pola keseimbangan pada masyarakat di Bali, baik dengan Tuhan sebagai pencipta (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan dengan lingkungan sekitarnya (palemahan). Ketiga konsep ini selalu dipegang teguh oleh masyarakat desa adat di Bali yang kemudian terus diwariskan secara turun temurun.

Penting untuk mencermati peran Desa Adat dalam menjaga keberlangsungan hidup dari masyarakatnya dan sebagai landasan hukum di wilayah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa Adat memiliki wewenang, termasuk dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayahnya, dengan mengedepankan musyawarah. Desa memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan tradisi hukum adat. Oleh karena itu, penting bagi desa adat untuk memiliki lembaga yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakatnya. Di Bali, masyarakat desa adat memiliki

lembaga yang disebut Kerta Desa, yang bertugas menangani masalah atau konflik dalam masyarakat. Kerta Desa merupakan pelaksana dari sistem peradilan adat di Bali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Desa Adat Bali. Lembaga ini bekerja sama dengan Prajuru Desa Adat dan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa adat tersebut.

Desa Adat Gulingan diberikan wewenang atribusi untuk menyelesaikan sengketa perceraian di antara anggotanya. Atribusi ini merupakan pemberian wewenang yang melekat dari pembuat Undang-Undang kepada Desa Adat Gulingan. Dasar hukum pelimpahan ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur mengenai kewenangan desa dalam berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat desa. Lebih lanjut, Pasal 19 huruf d menegaskan bahwa desa juga

memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dari kewenangan Kerta Desa menyelenggarakan sidang perdamaian/penyelesaian sengketa di Desa Adat Gulingan yaitu pada Pasal 37 Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang selanjutnya dituangkan dalam Susunan Organisasi dan Kelembagaan Desa Adat Gulingan yang termuat dalam Tugas dan Kewajiban Kerta Desa Adat Gulingan pada huruf (b) yang berbunyi, “menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat”. Kerta Desa Adat Gulingan memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui hirarki peraturan perundang-undangan dan juga hirarki susunan pemerintahan. Sehingga penulis melihat bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Kerta Desa Adat Gulingan yaitu tidak hanya berdasarkan kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh pemerintah pusat, tetapi lebih melihat kepada nilai

keseimbangan dan keharmonisan krama-nya yang ingin dicapai, yang dimana kedua nilai ini merupakan tujuan dari adanya Hukum Adat Bali yaitu tujuan filosofi Tri Hita Karana. Kewenangan Kerta Desa Adat Gulingan dalam menyelesaikan sengketa perceraian dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum, yang dimana hubungan timbal balik terjadi antara peraturan yang ada dengan masyarakat hukum.

Kerta Desa Adat bertugas menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di desa. Menurut Pasal 37 Perda Desa Adat Bali, kewenangan Kerta Desa Adat meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara adat berdasarkan hukum adat. Mereka diharapkan memprioritaskan perdamaian dengan prinsip kesepakatan bersama. Jika perdamaian tidak dapat dicapai, Kerta Desa Adat akan mengambil keputusan sesuai dengan aturan adat. Jika penyelesaian tidak berhasil, pihak yang terlibat dapat meminta bantuan MDA sesuai tingkatannya. Dengan kewenangan ini, Kerta Desa dapat menyelenggarakan peradilan

adat dan mengeluarkan putusan berdasarkan hukum adat setempat.

Menurut Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat memiliki kewenangan untuk mengadakan sidang perdamaian dalam perkara adat yang bersifat keperdataan, termasuk sengketa perceraian. Kewenangan ini dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum, di mana terjadi interaksi antara peraturan hukum dengan masyarakat hukum. Dalam hal ini, hubungan timbal balik terjadi antara peraturan hukum yang mengatur kewenangan Kerta Desa dengan masyarakat Desa Adat Gulingan. Dalam proses penyelesaian sengketa perceraian, masyarakat Desa Adat Gulingan dapat mengikuti mekanisme yang ada dalam awig-awig dan perarem yang berlaku di desa tersebut melalui Kerta Desa.

Dalam melakukan suatu penyelesaian perkara/penepas wicara di Desa Adat Gulingan, tentunya memiliki struktur pemerintahan yang menjadi pola interaksi dalam menjalankan dari awig-awig dan perarem tersebut. Adapun susunan

struktur dari Kerta Desa Adat Gulingan

Ketua : Ida Bagus Gangga

Wakil : Drs. I Putu Gede Suwastama, SH.

Ketua Anggota : I Nyoman Wahyudi Putra, SE. dengan 12 anggota lainnya.

Berdasarkan struktur tersebut, Kerta Desa memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. endesa Gulingan, Ida Bagus Gangga mengatakan dari desa belum ada pararem penepas wicara namun pararem penepas wicara ada di masing-masing banjar Desa Adat Gulingan sehingga perkara perceraian diselesaikan di masing – masing Banjar Adat dan diproses oleh Klian Adat. selain itu Bendesa Adat Gulingan juga mengatakan perkara perceraian tidak dilaksanakan oleh Kerta Desa dikarenakan Desa Gulingan merupakan Desa Adat Gede yang terdiri 13 Banjar. Beliau mengatakan untuk kasus sengketa perceraian akan diproses terlebih dahulu di Banjar Adat masing-masing dan ditangani oleh Klian Adat dan dari masyarakatnya pun jika ada kasus perceraian akan melapor ke

Klian Adat terlebih dahulu lalu mencoba untuk diselesaikan di Banjar Adat masing-masing. Penyelesaian sengketa perceraian di Desa Adat Gulingan yang ditangani Klian Adat berpatok kepada proses yang menjadi tahapan dari peradilan non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Hasil putusan sengketa perceraian berlandaskan asas druwenang sareng-sareng. Druwenang sareng-sareng merupakan asas yang menjelaskan bahwa kepemilikan merupakan milik bersama. Kepemilikan yang dimaksud dapat dalam bentuk harta benda, hak asuh anak, dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan setelah penepas wicara perceraian.

2. Kendala Kerta Desa Adat Gulingan

Dalam penyelesaian sengketa perceraian, kendala internal yang dirasakan oleh Kerta Desa Adat Gulingan menurut analisis peneliti dalam menangani kasus adat atau Wicara di Desa Adat Gulingan selama ini adalah tidak adanya pegangan pasti terhadap mekanisme atau tata cara mulai dari penerimaan permohonan hingga pemberian sanksi

kepada krama yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap dresta maupun awig-awig. Desa Adat Gulingan belum memiliki pararem untuk perkara perceraian. Desa Adat Gulingan mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng sehingga ada kesulitan-kesulitan yang di hadapi oleh Kerta Desa terlepas dari kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kerta desa. Selain itu masyarakat desa adat memiliki caranya sendiri untuk menanggulangi permasalahan yang menyebabkan keseimbangan adat-istiadatnya terganggu.

Esensi dari adanya *living law* yaitu aturan atau norma yang konsep utamanya berdasarkan cabang ilmu hukum yakni antropologi hukum. Dalam peran Klian Adat di salah satu Banjar Adat Desa Gulingan yaitu Banjar Batulambung, penulis menganalisa bahwa antropologi hukum yang artinya mempelajari tentang hubungan timbal balik antara budaya dengan peraturan, terlihat pada budaya yang dianut Desa Adat Gulingan dalam menerapkan peran-peran lembaga banjar adatnya dalam menyelesaikan sengketa dan di dalam

prosesnya menerapkan asas-asas yang berkaitan dengan Filosofi Tri Hita Karana, sehingga penerapan hukumnya berdasarkan budaya yang sudah ada di Desa Adat Gulingan tersebut.

Peran lainnya juga terlihat pada saat Klian Adat mengedepankan keharmonisan antar krama adat yang ingin bercerai, memberikan solusi yang menyebabkan tidak jadinya bercerai. Berbicara mengenai kendala eksternal serta berhasil atau tidaknya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kerta Desa Adat Gulingan di dalam masyarakat terutama masyarakat adat, dimana hukum yang ditegakkan berasal dari masyarakat itu sendiri dapat dikaji melalui Teori Sistem Hukum Friedman, yang diuraikan sebagai berikut:

a. *Legal Substance*

Meskipun ada landasan hukum yang mengakui masyarakat hukum adat, termasuk di Desa Adat Gulingan, substansi aturan dan normanya belum sepenuhnya terlaksana dalam penyelesaian sengketa. Meskipun ada acuan dari Peraturan Daerah dan Undang-Undang,

implementasinya masih belum optimal sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. *Legal Structure*

Struktur dan interaksi dalam penerapan norma dan aturan dalam sistem hukum penyelesaian sengketa perceraian di Desa Adat Gulingan terlihat melalui Kerta Desa. Keefektifan sistem hukum ini tercermin dalam wewenang lembaga desa adat. Berdasarkan penelitian, Kerta Desa Adat Gulingan, yang dipilih oleh Bendesa Adat Gulingan, memiliki struktur hierarkis di bawah pimpinan Bendesa Adat Gulingan. Ini mempengaruhi wewenang Kerta Desa Adat Gulingan, terutama dalam penyelesaian sengketa perceraian.

c. *Legal Culture*

Dalam sistem hukum Desa Adat Gulingan, penyelesaian perkara perceraian diarahkan ke Klian Adat di masing-masing Banjar

Adat. Ini karena Desa Gulingan terdiri dari 13 banjar adat, sehingga perkara perceraian akan ditangani di banjar adat masing-masing terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Kerta Desa. Budaya masyarakat adat di Desa Adat Gulingan menekankan pentingnya kekeluargaan, sehingga dalam penyelesaian sengketa perceraian, pihak-pihak yang terlibat akan melaporkan ke Klian Adat terlebih dahulu. Proses tersebut berjalan damai dan mengutamakan nilai kekeluargaan, sehingga menciptakan ketentraman tanpa adanya rasa dendam atau marah. Budaya kekeluargaan ini memastikan bahwa proses perceraian masih berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat Desa Adat Gulingan dalam dimensi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

D KESIMPULAN

1. Simpulan

- a) Desa Adat Gulingan menerapkan hukum adat berdasarkan konsep

Tri Hita Karana, yang mencerminkan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Kewenangan penyelesaian sengketa, termasuk perceraian, diberikan kepada Kerta Desa Adat Gulingan, yang menjalankan peradilan adat berdasarkan hukum adat setempat. Proses ini mengutamakan musyawarah untuk mencapai perdamaian. Selain itu, penyelesaian perceraian juga melibatkan Klian Adat di masing-masing Banjar Adat, yang melakukan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Putusan perceraian berdasarkan asas kepemilikan bersama (druwenang sareng-sareng) untuk harta benda, hak asuh anak, dan kewajiban pasca-perceraian.

- b) Dalam penyelesaian sengketa perceraian, Kerta Desa Adat Gulingan menghadapi kendala internal terkait mekanisme dan tata cara penanganan kasus adat. Desa ini belum memiliki pararem untuk perceraian, lebih mengutamakan perdamaian

berdasarkan asas *druwenang sareng-sareng*. Namun, masyarakat memiliki cara sendiri untuk menangani permasalahan yang mengganggu keharmonisan adat-istiadat mereka. Peran Klian Adat di Banjar Batulambung juga mencerminkan penerapan antropologi hukum, di mana budaya dan peraturan saling berhubungan dalam menyelesaikan sengketa. Meskipun ada landasan hukum, implementasi belum optimal sesuai hirarki perundang-undangan. Struktur hukum terlihat melalui Kerta Desa, yang memiliki wewenang di bawah pimpinan Bendesa Adat. Proses penyelesaian perceraian diarahkan ke Klian Adat di masing-masing Banjar Adat, menekankan pentingnya kekeluargaan dan menciptakan ketentraman.

2. Saran

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang membangun dan menunjang adanya penelitian ini sebagai berikut:

- a) Bagi Desa Adat Gulingan, perlu dikembangkan tata cara penyelesaian kasus adat di Desa Adat Gulingan agar proses penyelesaian menjadi lebih jelas. Selain itu, diperlukan pelatihan dan penguatan sumber daya manusia anggota Kerta Desa Adat Gulingan dalam mediasi dan penyelesaian kasus adat. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum adat yang berlaku dan proses penyelesaiannya. Kolaborasi dengan institusi hukum resmi dapat membantu mendukung proses penyelesaian sengketa. Selain itu, terus mendorong budaya kekeluargaan dan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa agar menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.
- b) Perlu peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi anggota Kerta Desa Adat Gulingan terkait prosedur penyelesaian sengketa perceraian berdasarkan hukum adat setempat. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat tentang nilai-

nilai Tri Hita Karana serta pentingnya menjaga keharmonisan dalam penyelesaian sengketa perceraian.

Adnyana, Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H Salim HS dan Erlines Septiana Nurbani, 2014. **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi**, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal/Artikel Ilmiah

I Gusti Ngurah Anom, Eksistensi Perceraian Adat di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

I Wayan Wahyu Wira Udytama, Status Laki- Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana, Jurnal Advokasi Volume 5 Nomor 1, 2015.

Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama